

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG DUMARING KECAMATAN TALISAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan;
 - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring dan Kampung Eka Sapta Bulan November Tahun 2016, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Campursari dan Kampung Dumaring 042/BKPW&PDT/III/2019, Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Campursari dan Kampung Dumaring 025/BKPW&PDT/IV/2019, Nomor: Berita Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring dan Kampung Suka Murya 034/BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring dan Kampung Purnasari Java Nomor: 038.a/BKPW&PDT/II/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Capuak dan Kampung Dumaring Nomor: 043/BKPW&PDT/III/2019, Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Capuak dan Kampung Dumaring Nomor: 030/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Tunggal Bumi dan Kampung Dumaring Nomor: 45/BKPW&PDT/III/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Talisayan dan Kampung Dumaring Nomor: 052/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Sumber Mulya dan Kampung Dumaring Nomor: 051/BKPW&PDT/IV/2019, Berita Acara Pemasangan Pilar Batas Kampung Sumber Mulya dan Kampung Dumaring Nomor: 048/ BKPW&PDT/IV/2019;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dimana Batas Desa

- hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah 5587) beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN

PENEGASAN BATAS KAMPUNG DUMARING

KECAMATAN TALISAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Berau.
- 2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU yaitu pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
- 7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan ±485,85km² (lebih kurang empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh lima kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Dumaring sebagai berikut:

a. Batas Sebelah Utara : Kampung Ekasapta, Kampung Purnasari Jaya,

dan Talisayan;

b. Batas Sebelah Timur : Kampung Capuak, Kampung Tunggal Bumi,

dan Kampung Tembudan;

c. Batas Sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Timur; dan

d. Batas Sebelah Barat : Kampung Biatan Ilir.

Pasal 5

Penegasan Batas Kampung Dumaring Kecamatan Talisayan diuraikan sebagai berikut:

- a. Titik dan garis batas Kampung Dumaring dan Tembudan yaitu:
 - 1. Titik batas pilar yaitu:
 - a. TK 92 berada pada titik koordinat 1° 27′ 10,457″ LU-118° 17′ 27,881″BT.
 - b. PABU 16 berada pada titik koordinat 1° 24′ 47,349″ LU-118° 17′ 25,601″BT.
 - c. PABU 17 berada pada titik koordinat 1° 24′ 43,660″ LU-118° 13′ 43,261″BT.
 - d. PABU 18 berada pada titik koordiant 1° 24′ 58,146″ LU-118° 11′ 48,700″BT.
 - e. TK 93 berada pada titik koordinat 1° 24′ 25,190″ LU-118° 11′ 52,533″BT.
 - f. TK 94 berada pada titik koordinat 1° 21' 58,364" LU-118° 10' 46,165"BT.
 - g. TK 95 berada pada titik koordinat 1° 20′ 33,165″ LU-118° 10′ 7,590″BT.
 - h. TK 96 berada pada titik koordinat 1° 18' 51,864" LU-118° 11' 8,497"BT.
 - i. TK 97 berada pada titik koordinat 1° 15' 15,395" LU-118° 11' 55,180"BT.

2. Tarikan garis batas yaitu:

- a. tarikan batas berada pada empat Kampung yaitu Kampung Dumaring, Kampung Campur sari dan Kampung Tembudan dimulai dari TK 92 berada pada titik koordinat 1° 27' 10,457" LU-118° 17' 27,881"BT sampai mengikuti jalan poros Sangkulirang ke PABU 16 pada titik koordinat 1° 24' 47,349" LU-118° 17' 25,601"BT.
- b. dari PABU 16 akan diteruskan ke PABU 17 pada titik koordinat 1° 24' 47,349" LU-118° 17' 25,601"BT terus melanjutkan pada jalan poros ke PABU 18 pada titik koordiant 1° 24' 58,146" LU-118° 11' 48,700"BT.
- c. dari PABU 18 diteruskan ke TK 93 pada titik koordinat 1° 24' 25,190" LU-118° 11' 52,533"BT sampai ke TK 94 dengan titik koordinat 1° 21' 58,364" LU-118° 10' 46,165"BT.
- d. dari TK 94 terus dilanjutkan ke TK 95 pada titik koordinat 1° 20′ 33,165″ LU-118° 10′ 7,590″BT sampai ke TK 96 berada pada titik koordinat 1° 18′ 51,864″ LU-118° 11′ 8,497″BT.
- e. dari TK 96 sampai tarikan ke batas Kabupaten Kutai Timur ke TK 97 pada titik koordinat 1° 15′ 15,395″ LU-118° 11′ 55,180″BT.

b. Titik dan garis batas Kampung Dumaring dan Kampung Campur Sari yaitu:

- 1. Titik batas pilar adalah sebagai berikut:
 - a. PBU 1-01 berada pada titik koordinat 1° 28′ 20,842″ LU-118° 15′ 58,460″BT.
 - b. TK 1.1 berada pada titik koordinat 1° 27′ 48,627″ LU-118° 16′ 18,405″BT.
 - c. TK 2.1 berada pada titik koordinat 1° 27′ 25,318″ LU-118° 17′ 5,791″BT.
 - d. TK 3.1 berada pada titik koordinat 1° 27' 4,858" LU-118° 17' 24,869"BT.

2. Tarikan garis batas yaitu:

- a. dimulai dari PBU 1-01 pada titik koordinat 1° 28' 20,842" LU-118° 15' 58,460"BT sampai ke TK 1.1 pada titik koordinat 1° 27' 48,627" LU-118° 16' 18,405"BT.
- b. dari TK 1.1 dan lanjut ke TK 2.1 pada titik koordinat 1° 27' 25,318" LU-118° 17' 5,791"BT.

- c. dari TK 2.1 sampai ke TK 3.1 berada pada titik koordinat 1° 27′ 4,858″ LU-118° 17′ 24,869″BT.
- c. Titik dan garis batas Kampung Dumaring dengan Kampung Eka Sapta, Kampung Purna Sari Jaya, Kampung Sukamurya dan Kampung Sumber Mulya yaitu:
 - 1. Titik batas pilar adalah sebagai berikut:
 - a. PBU 1-TK1 berada pada titik koordinat 1° 32′ 3,555″ LU-118° 6′ 37,101″BT.
 - b. TK 6 berada pada titik koordinat 1° 33' 0,256" LU-118° 10' 23,407"BT.
 - c. PBU 2 berada pada titik koordinat 1° 31′ 45,032″ LU-118° 4′ 36,834″BT.
 - d. TK 3 berada pada titik koordinat 1° 31′ 58,905″ LU-118° 6′ 24,382″BT.
 - 2. Tarikan garis batas adalah:
 - a. dimulai dari PBU 1-TK1 pada titik koordinat 1° 32′ 3,555″ LU-118° 6′ 37,101″BT Sampai ke TK 6 pada titik koordinat 1° 33′ 0,256″ LU-118° 10′ 23,407″BT.
 - b. dari TK 6 dilanjutkan ke PBU 2 pada titik koordinat 1° 31' 45,032" LU-118° 4' 36,834"BT sampai ke TK 3 pada titik koordinat 1° 31' 58,905"LU-118°-6' 24,382"BT.
- d. Titik dan garis batas Kampung Dumaring dan Kampung Capuak yaitu:
 - 1. Titik batas pilar adalah sebagai berikut:
 - a. TK 2 berada pada titik koordinat 1° 29′ 42,237″ LU-118° 12′ 26,156″BT.
 - b. TK 1 berada pada titik koordinat 1° 30′ 7,288″ LU-118° 13′ 11,369″BT.
 - c. PBU 3 berada pada titik koordinat 1° 31′ 20,747″ LU-118° 12′ 44,692″BT.
 - d. PBU 2 berada pada titik koordinat 1° 32′ 29,157″ LU-118° 14′ 13,608″BT.
 - e. PBU 1 berada pada titik koordinat 1° 33′ 30,979″ LU-118° 14′ 49,837″BT.
 - 2. Tarikan garis batas yaitu:
 - a. dimulai dari TK 2 pada koordinat 1° 29' 42,237" LU-118° 12' 26,156"BT sampai ke TK 1 pada koordinat 1° 30' 7,288" LU-118° 13' 11,369"BT.
 - b. dari TK 1 lanjut lagi PBU 3 pada titik koordinat 1° 31′ 20,747″ LU-118° 12′ 44,692″BT.
 - c. dari PBU 3 pada titik koordinat 1° 31' 20,747" LU-118° 12' 44,692"BT sampai ke PBU 2 titik koordiant 1° 32' 29,157" LU-118° 14' 13,608"BT.
 - d. dari PBU 2 dilanjutkan ke PBU 1 berada pada kooridnat 1° 33' 30,979" LU-118° 14' 49,837"BT.
- e. Titik dan garis batas antara Kampung Dumaring dan Kampung Talisayan yaitu:
 - 1. Titik batas pilar adalah sebagai berikut:
 - a. PBU 1 berada pada titik koordinat 1° 35′ 24,181″ LU-118° 12′ 23,146″BT.
 - b. TK 1 berada pada titik koordinat 1° 35' 1,735" LU-118° 12' 3,941"BT.
 - c. PBU 2 berada pada titik koordinat 1° 34′ 54,790″ LU-118° 11′ 41,789″BT.
 - 2. Tarikan batas yaitu:
 - a. dimulai dari PBU 1 pada titik koordinat 1° 35′ 24,181″ LU-118° 12′ 23,146″BT sampai ke TK 1 berada pada titik koordinat 1° 35′ 1,735″ LU-118° 12′ 3,941″BT.

- b. dari TK 1 terus lanjut ke PBU 2 pada titik koordinat 1° 34′ 54,790″ LU-118° 11′ 41,789″BT.
- f. Titik dan garis batas antara Kampung Purna Sari Jaya, Kampung Sukamuria dan Kampung Dumaring adalah sebagai berikut:
 - 1. Titik batas pilar adalah:
 - a. TK 5 berada pada titik koordinat 1° 33′ 1,830″ LU-118° 10′ 3,120″BT.
 - b. TK 2 berada pada titik koordinat 1° 31′ 32,264″ LU-118° 6′ 30,678″BT.
 - c. TK 3 berada pada titik koordinat 1° 31′ 16,114″ LU-118° 6′ 26,884″BT.
 - d. TK 4 berada pada titik koordinat 1° 31′ 12,126″ LU-118° 6′ 57,168″BT.
 - e. PBU 2 berada pada titik koordiant 1° 31' 1,720" LU-118° 7' 31,170"BT.
 - f. TK 5 berada pada titik koordinat 1° 30′ 54,812″ LU-118° 8′ 42,417″BT.
 - g. PBU 3 berada pada titik koordinat 1° 30′ 50,894″ LU-118° 10′ 2,725″BT.
 - h. PBU 4 berada pada titik koordinat 1° 30′ 42,247″ LU-118° 10′ 33,945″BT.
 - 2. Tarikan batas yaitu:
 - a. dimulai pada TK 5 pada titik koordinat 1° 33′ 1,830″ LU-118° 10′ 3,120″ BT dilanjutkan ke TK 2 pada titik koordinat 1° 31′ 32,264″ LU-118° 6′ 30,678″BT.
 - b. dari TK 2 akan dilanjutkan ke TK 3 pada titik koordinat 1° 31′ 16,114″ LU-118° 6′ 26,884″ BT dan terus ke TK 4 pada titik koordinat 1° 31′ 12,126″ LU-118° 6′ 57,168″BT.
 - c. dari TK 4 akan dilanjutkan ke PBU 2 pada titik koordiant 1° 31' 1,720" LU-118° 7' 31,170" BT sampai ke TK 5 pada titik koordiant 1° 31' 1,720" LU-118° 7' 31,170"BT.
 - d. dari TK 5 dilanjutkan ke PBU 3 pada titik koordinat 1° 30′ 50,894″ LU-118° 10′ 2,725″BT sampai ke PBU 4 pada titik koordinat 1° 30′ 42,247″ LU-118° 10′ 33,945″BT.
- g. Titik dan garis batas Kampung Dumaring dan Kampung Sukamuria adalah:
 - 1. Titik batas pilar yaitu:
 - a. TK 7 berada pada titik koordinat 1° 33' 48,160" LU-118° 11' 14.525"BT
 - b. PBU 3 berada pada titik koordinat 1° 33′ 52,843″ LU-118° 11′ 4,873″BT.
 - 2. Tarikan batas dimulai dari TK 7 pada titik koordinat 1° 33′ 48,160″ LU-118° 11′ 14,525″BT sampai ke PBU 3 pada titik koordinat 1° 33′ 52,843″ LU-118° 11′ 4,873″BT.
- h. Titik dan garis batas Kampung Dumaring dan Kampung Biatan ILir adalah:
 - 1. Titik batas pilar yaitu:
 - a. PABU 4 berada pada titik koordinat 1° 31′ 44,212″ LU-118° 4′ 30,475″BT.
 - PABU 5 berada pada titik koordinat 1° 31′ 30,225″ LU-118° 4′ 22,230″BT.
 - c. TK 7 berada pada titik koordinat 1° 25′ 32,790″ LU-118° 5′ 28,209″BT.
 - d. PABU 6 berada pada titik koordinat 1° 22′ 40,388″ LU-118° 6′ 21,100″BT.
 - e. TK 8 berada pada titik koordinat 1° 18′ 51,803″ LU-118° 6′ 20,896″BT.
 - f. TK 9 berada pada titik koordinat 1° 16′ 24,620″ LU-118° 6′ 20,122″BT.
 - g. TK 10 berada pada titik koordinat 1° 14' 1,500" LU-118° 6' 20,645"BT.
 - h. TK 11 berada pada titik koordinat 1° 12′ 5,196″ LU-118° 6′ 20,546″BT.
 - PABU 7 berada pada titik koordinat 1° 10′ 37,553″ LU-118° 6′ 20,472″BT.

- j. TK 12 berada pada titik koordinat 1° 10′ 8,345″ LU-118° 6′ 20,448″BT.
- 2. Tarikan batas pilar adalah:
 - a. dimulai dari PABU 4 berada pada titik koordinat 1° 31′ 44,212″ LU-118° 4′ 30,475″BT sampai ke PABU 5 pada titik koordinat 1° 31′ 30,225″ LU-118° 4′ 22,230″BT.
 - b. dari PABU 5 dilanjutkan ke TK 7 pada titik koordinat 1° 25′ 32,790″ LU-118° 5′ 28,209″BT sampai ke PABU 6 pada titik koordinat 1° 25′ 32,790″ LU-118° 5′ 28,209″BT.
 - c. dari PABU 6 dilanjutkan lagi ke TK 8 pada titik koordinat 1° 18' 51,803" LU-118° 6' 20,896"BT sampai ke TK 9 pada titik koordinat 1° 16' 24,620" LU-118° 6' 20,122"BT.
 - d. dari TK 9 dilanjutkan ke TK 10 pada titik koordinat 1° 14' 1,500" LU-118° 6' 20,645" BT sampai ke TK 11 pada titik koordinat 1° 12' 5,196" LU-118° 6' 20,546"BT.
 - e. dari TK 11 dilanjutkan ke PABU 7 berada pada titik koordinat 1° 10′ 37,553″ LU-118° 6′ 20,472″BT.
 - f. dari PABU 7 dilanjutkan sampai ke TK 12 pada titik koordinat 1° 10' 8,345" LU-118° 6' 20,448"BT.

Pasal 6

Batas Kampung Capuak Kecamatan Talisayan berupa daftar koordinat dan peta dengan sekala 1:70.000 (satu berbanding tujuh puluh ribu) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Apabila batas defenitif Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur sudah disepakati dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kewilayahan dan Toponimi Kementerian Dalam Negeri, maka akan dilakukan penyesuaian terkait tarikan batas wilayah Kampung Dumaring Kecamatan Batu Putih.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal **27 Mei** 2024

BUPATI BERA

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal **27 Mei** 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

SEKRETARIA DAERAH

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 19

